



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jln. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax. (0721) 470305

**BANDAR LAMPUNG**

---

## **PENGUMUMAN**

### **PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2028**

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 3 (tiga) orang unsur Pelaku Usaha dan 3 (tiga) orang unsur Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Mengajukan lamaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melalui Tim Pemilihan Jl. Cut Mutia No. 44 Telukbetung melalui surat Pos tercatat atau diantar langsung, dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Persyaratan umum:
    - Warga Negara Indonesia;
    - Berbadan sehat;
    - Berkelakuan baik;
    - Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
    - Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen;
    - Berpendidikan S1 (strata satu) lebih diutamakan; dan
    - Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, maksimum 53 (lima puluh tiga) tahun bagi unsur Pemerintah dan maksimum 60 (enam puluh) tahun bagi unsur lain pada saat pendaftaran.
  - b. Persyaratan khusus:
    - Berpangkat paling rendah Penata atau golongan III/c, bagi calon dari unsur pemerintah, diutamakan berpendidikan S1 (strata satu) Hukum;
    - Tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di LPKSM, bagi calon dari unsur konsumen;
    - Anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon dari unsur Pelaku Usaha;
    - Tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha;
    - Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik; dan
    - Diutamakan bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah tempat lokasi BPSK.
  - c. Dokumen Kelengkapan:
    - Daftar riwayat hidup;
    - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, aslinya ditunjukkan pada saat seleksi tertulis;
    - Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
    - Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
    - Surat Pernyataan berpengalaman di bidang perlindungan konsumen di atas meterai Rp. 10.000,- dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;

f

- Fotokopi pangkat terakhir dan surat rekomendasi pimpinan unit organisasi bagi calon dari unsur pemerintah;
- Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa sebagai tokoh masyarakat, bagi calon dari unsur konsumen yang mewakili tokoh masyarakat;
- Surat rekomendasi pimpinan LPKSM dan fotokopi Tanda Daftar, bagi calon dari unsur Konsumen yang mewakili LPKSM dengan mencantumkan masa keanggotaan minimal 1 tahun;
- Surat rekomendasi pimpinan asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha, bagi calon dari unsur Pelaku Usaha dengan mencantumkan masa keanggotaan minimal 1 tahun;
- Surat pernyataan tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000,-; dan
- Surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,-.

- II. Disudut kiri atas lamaran dituliskan:  
Unsur Pemerintah / Unsur Pelaku Usaha / Unsur Masyarakat
- III. Pendaftaran dibuka mulai 24 November s/d 2 Desember 2022, dengan formasi 3 (tiga) orang masing-masing unsur dari Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat;
- IV. Mengikuti seleksi tertulis dan wawancara, waktu dan tempat ujian akan diinformasikan kemudian;
- V. Materi seleksi berkaitan dengan BPSK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- VI. Hasil seleksi akan diberitahukan secara tertulis kepada peserta;
- VII. Untuk kelancaran komunikasi, diharapkan kepada peserta untuk menyertakan nomor Whatsapp yang aktif pada lamaran.

Telukbetung, November 2022

TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPSK  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PERIODE TAHUN 2023-2028



KETUA

**DR. BUDIONO, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., Cfra.**  
Lektor Kepala Satuan Pengendali Internal UNILA